



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Kaharuddin bin Daming, Barru, 10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari RT 06 No. 90, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat- surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2019, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 107Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 05 Maret 2019, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Mona binti Abd. Latif secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 237/9/IV/2003, tanggal 02 April 2003;



2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019, istri Pemohon bernama Mona binti Abd. Latif, telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-29012019-0026, tanggal 29 Januari 2019;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Istri Pemohon bertempat tinggal di rumah Sewaan di Jalan 21 Januari RT 06 No. 90, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 10 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai bercerai mati dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Karan Pratama, lahir di Balikpapan, 09 Januari 2004
- b. Karel Prayoga, lahir di Balikpapan, 26 April 2007;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 237/9/IV/2003, tanggal 02 April 2003;

5. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 237/9/IV/2003, tanggal 02 April 2003, terjadi kesalahan nama Pemohon dan nama Ayah (bin) Pemohon, di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Kaharuddin, yang benar adalah Kaharuddin, dan nama Ayah (bin) Pemohon tertulis Lawa, yang benar adalah Daming;

6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon, dan nama Ayah (bin) Pemohon dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk pembetulan buku Akta Nikah para Pemohon, dan melengkapi persyaratan guna pemindahan buku bank, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua



Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah nama Pemohon, dan nama Ayah (bin) Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 237/9/IV/2003, tanggal 02 April 2003, nama Pemohon sebenarnya adalah Kaharauddin, dan nama Ayah (bin) Pemohon sebenarnya adalah Daming;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon, dan nama Ayah (bin) Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan dan atas pertanyaan majelis menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan



Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonannya sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Bpp, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-



Jumlah

Rp. 191.000,-

